



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 19 Maret 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di XXXX dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nazmaniah Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I, M.H.**, dan **Yusyfika Rahmah, S.H.**, keduanya sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Nazmaniah Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I, M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati 1 No. 15 RT. 001 RW. 001 Desa Benua Jingham, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: imberannazmaniah@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor: 15/SK/2023/PA.Brb, tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan



Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 17 Juni 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di XXXX dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 14 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Nopember 1999 di Jl. SMP Gg Kesturi, RT. 08 RW.000, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam kutipan Akta Nikah Nomor E, / 2022 / XII / 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat pernah menikah sebelumnya (Janda) dan mempunyai seorang anak bernama XXX yang lahir pada tanggal 25 Desember 1996, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. SMP Gg Kesturi, RT. 08 RW.000, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurang lebih satu tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang yang bernama XXXX, lahir tanggal 28 Oktober 2001, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;



Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Jl. Guntur Barat RT. 014 RW.007, Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010, namun Penggugat masih mencoba mempertahankan rumah tangganya karena anak masih membutuhkan perhatian kedua Orang Tua;
7. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat pindah rumah yang dibeli oleh Penggugat sendiri di Jl. SMP, Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, provinsi Kalimantan Selatan karena tidak nyaman tinggal bersama tergugat dikarenakan penggugat sering ditinggal keluar malam. Namun, Penggugat dan Tergugat masih berkumpul layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat Bekerja di Tanjung dan kadang menginap di Kos sendiri, seminggu sekali baru pulang ke Barabai di Jl. SMP, Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan tergugat bekerja di Barabai dan hidup bersama dengan anaknya yang bernama Tegar;
9. Bahwa Sejak bulan Januari 2022 Penggugat tidak ada nafkah lahir bathin oleh tergugat sampai bercerai secara agama pada tanggal 1 Juli 2022;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, maka Penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk tidak bersama lagi;
11. Bahwa untuk biaya Pendidikan dan kehidupan anak yang bernama Tegar sampai mempunyai pekerjaan, kedua belah pihak bersepakat untuk membiayai bersama – sama walaupun telah bercerai dan hubungan kekeluargaan masih terjalin baik;
12. Bahwa penggugat sudah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nota Dinas Nomor ND-8/PJ.01/PJ.012/2023;



Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat mampu membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Kuasa Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat yang merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin untuk bercerai, berdasarkan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai Nomor : ND-8/PJ.01/PJ.012/2023 tertanggal 03 Januari 2023 yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2608/PJ/PJ.01/2022 tanggal 29 Desember 2022 Sanainah diberikan izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang bernama Dharmadi Anwar;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis



Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk **Wida Uliyana, S.H.**, sebagai Mediator dalam perkara ini dan sesuai laporan Mediator tanggal 08 Maret 2023 ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian diluar perkara perceraian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksanakan sebuah penyelesaian;
4. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya sebagai suatu kewajiban selagi anak tersebut belum dewasa atau menikah;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat untuk sama-sama menanggung biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001;

Pasal 3

Bahwa para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % (sepuluh



Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mandiri atau menikah;

Pasal 4

Bahwa para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa para Pihak sepakat bahwa Penggugat dan Tergugat saling tidak menuntut apapun lagi yang berkaitan dengan ketentuan pasca perceraian;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 6

Bahwa para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian

Pasal 7

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagai objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan Penggugat, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat, atau para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 8

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat



Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat) juga sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Penggugat melalui kuasanya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Tergugat juga menyatakan kesediaannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa setelah Tergugat menyetujui dan terdaftar sebagai salah satu pihak yang berperkara secara elektronik, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik dan pembuktian sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 08 Maret 2023;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selain mempertahankan pokok gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan penambahan gugatan berupa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 08 Maret 2023, di mana Penggugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Maret 2023 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, dan pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar saya dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 November 1999 di Jl. SMP Gg Kesturi, RT. 08 RW. 000, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Benar saya pada saat menikah bahwa Penggugat pernah menikah sebelumnya (Janda) dan mempunyai seorang anak bernama Elzabella Jannah yang lahir pada tanggal 25 Desember 1996, sedangkan saya berstatus Jejaka.
3. Benar saya setelah pernikahan dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. SMP Gg Kesturi, RT. 08, RW. 000, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurang lebih satu tahun.
4. Benar bahwa setelah pernikahan dengan Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
5. Ya benar, bahwa pada tahun 2002 saya dan Penggugat pindah ke rumah bersama di Jl. Guntur Barat 1 RT. 014, RW. 007, Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Ya, bahwa kehidupan rumah tangga saya dengan Penggugat tidak harmonis sejak tahun 2010, namun Penggugat masih mencoba mempertahankan rumah tangga karena anak masih membutuhkan perhatian kedua orang tua.
7. Ya betul bahwa pada tahun 2010 Penggugat pindah rumah yang dibeli oleh Penggugat sendiri di Jl. SMP, Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan karena tidak nyaman tinggal Bersama Tergugat dikarenakan Penggugat sering ditinggal keluar malam, namun Penggugat dan Tergugat masih berkumpul layaknya suami istri.
8. Ya betul, bahwa penggugat bekerja di Tanjung dan kadang menginap di kost sendiri, seminggu sekali baru pulang ke Barabai di Jl. SMP, Barabai



Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan saya bekerja di Barabai dan hidup Bersama dengan anaknya yang Bernama XXXX.

9. Ya betul sekali, bahwa sejak bulan Januari 2022 Penggugat tidak ada nafkah lahir bathin oleh tergugat sampai bercerai secara agama pada tanggal 1 Juli 2022.

10. Betul, bahwa dengan keadaan rumah tangga saya dengan Penggugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, maka kami berdua sudah sepakat untuk tidak bersama lagi.

11. Ya betul, bahwa untuk biaya Pendidikan dan kehidupan anak yang bernama XXXX sampai mempunyai pekerjaan, kedua belah pihak bersepakat untuk membiayai Bersama-sama walaupun telah bercerai dan hubungan kekeluargaan masih terjalin baik.

12. Benar, bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nota Dinas Nomor ND-8/PJ.01/PJ.012/2023.

13. Ya benar, Penggugat mampu membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Maret 2023 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat sesuai dengan gugatan Penggugat ;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat Nomor 2 sampai dengan Nomor 12 tidak ada permasalahan ataupun keberatan atas isi gugatan;
3. Bahwa masalah biaya yang timbul diserahkan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya untuk menyelesaikannya di Pengadilan Agama Barabai;
4. Bahwa masalah kesepakatan perdamaian yang disetujui di depan Hakim Mediasi adalah sah dan wajib dilaksanakan oleh Tergugat untuk setiap bulannya memberi nafkah anak, apabila tidak melaksanakan dalam satu



Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan maka Penggugat akan meminta di potong kebendaharawan gaji dimana bekerja dengan melampirkan bukti kesepakatan perdamaian; Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kuasa Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dharmadi Anwar Bin Muhammad Anwardi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.....Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan yang di ajukan di persidangan;
- 4.....Menet apakah nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 perbulan;
- 5.....Menet apkan Hak Asuh Anak bersama – sama walaupun sudah dewasa;
- 6.....Memb ebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK: 6307061706710003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 Juni 2017,



Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Brb



bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 November 2019, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor: E1/22/XII/1999 tanggal 03 Desember 1999, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor: 477/1216/002/DKTK/U/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 06 November 2001, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

- Fotokopi Surat Ikrar Talak yang dibuat oleh XXXX tertanggal 01 Juli 2022, bermaterai cukup dan bercap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

- Fotokopi Surat Keterangan Cerai Gugat atas nama XXXX Nomor: 800/013/DISDAG/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 09 Januari 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;



Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di jalan Guntur Kecamatan Batu Benawa sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;



Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dengan penasihatn kepada Penggugat agar bersedia mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Saksi 2, XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di jalan Guntur Kecamatan Batu Benawa sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun belakangan ini sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi



Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperlakukan lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha measihati Penggugat agar bersedia mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh



Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dari Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili Penggugat untuk beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk dapat melangsungkan perceraian Penggugat harus terlebih dahulu mendapat izin perceraian dari atasannya. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin untuk bercerai berdasarkan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai Nomor : ND-8/PJ.01/PJ.012/2023 tertanggal 03 Januari 2023 yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2608/PJ/PJ.01/2022 tanggal 29 Desember 2022 Penggugat diberikan izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dan Tergugat selaku PNS Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk **Wida Uliyana, S.H.** sebagai Mediator dalam perkara ini namun sesuai laporan Mediator tanggal 08 Maret 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara perceraian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah semenjak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar meninggalkan Penggugat di rumah. perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari 2022 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 22 November 1999 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah di rumah bersama di Jalan Guntur, Kecamatan Benawa Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar malam;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan semenjak saat itu tidak ada lagi nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga Penggugat



Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti identitas Tergugat telah sesuai sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 22 November 1999 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa anak yang bernama XXXX, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah bermeterai cukup dan dicap pos, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan,



Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 ayat (1) R.Bg., bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu bukti surat, serta dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang kaidah hukumnya menyatakan pada pokoknya bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti", maka bukti P.6 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Cerai Gugat atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Tergugat berkedudukan sebagai PNS dan atasan Tergugat telah mengetahui bahwa Tergugat saat ini telah digugat cerai oleh istrinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **XXXX** sebagai saksi 1 Penggugat, **XXXX** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai sepupu dan teman Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut pada pokoknya adalah tentang ketidakharmonisan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun kedua Saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat



Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, akan tetapi Saksi-Saksi tersebut (Saksi 1 dan Saksi 2) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal Saksi-Saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa Saksi-Saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti Saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang selanjutnya, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan telah terbukti melalui kesaksian para Saksi Penggugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh penilaian Majelis Hakim kesaksian para Saksi tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan, "keterangan dua orang Saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai



Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil bantahannya atau setidaknya untuk mematahkan pembuktian Penggugat, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, dan oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat sudah sepatutnya dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang kemudian dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri Penggugat dan Tergugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun semenjak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak 1 (satu) tahun yang lalu, selama berpisah hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik layaknya suami istri dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
6. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;



Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Petimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;



Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim perlu



Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas seluruh upaya damai mulai dari upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan atau orang terdekat Penggugat, upaya damai dengan bantuan mediator serta penasihatn oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi



Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika istri (Penggugat) dan suami (Tergugat) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagipula mengumpulkan suami istri yang antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين**



Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan



Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (**broken marriage**) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan kesepakatan para Pihak

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian di luar pokok perceraian, dengan pokok-pokok kesepakatan sebagaimana telah diurai selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Kesepakatan Perdamaian tertanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Surat Gugatan Penggugat dan dikuatkan dalam putusan, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), perubahan dan penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang kemudian, bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", *in casu* perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat di luar pokok perkara perceraian, yaitu mengenai nafkah anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama terkait Kesepakatan Perdamaian tertanggal 08 Maret 2023 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan iktikad baik, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut dinilai telah memenuhi syarat-syarat suatu kesepakatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1338 s.d. Pasal 1340 dan Pasal 1320 KUH Perdata *jo.* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikabulkan untuk dikuatkan dalam putusan;

Biaya Perkara



Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah ditanda tangani dalam kesepakatan perdamaian tanggal 08 Maret 2023 yaitu Tergugat bersedia memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut mandiri atau menikah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan 05 Ramadhan 1444 tanggal oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga



Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. **Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)